



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 506 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PILKADA KABUPATEN MUNA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024 yang menetapkan Maskot SUDA dan SULI sebagai pemenang pertama Sayaembara Maskot dan Judul Lagu SALURKAN PILIHANMU sebagai pemenag pertama sayembara Jingle, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PILKADA
KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Lampiran I Maskot Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024; dan
 2. Lampiran II Jingle Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024.

- KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA merupakan maskot dan Jingle resmi yang digunakan
dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN
2024

MASKOT PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

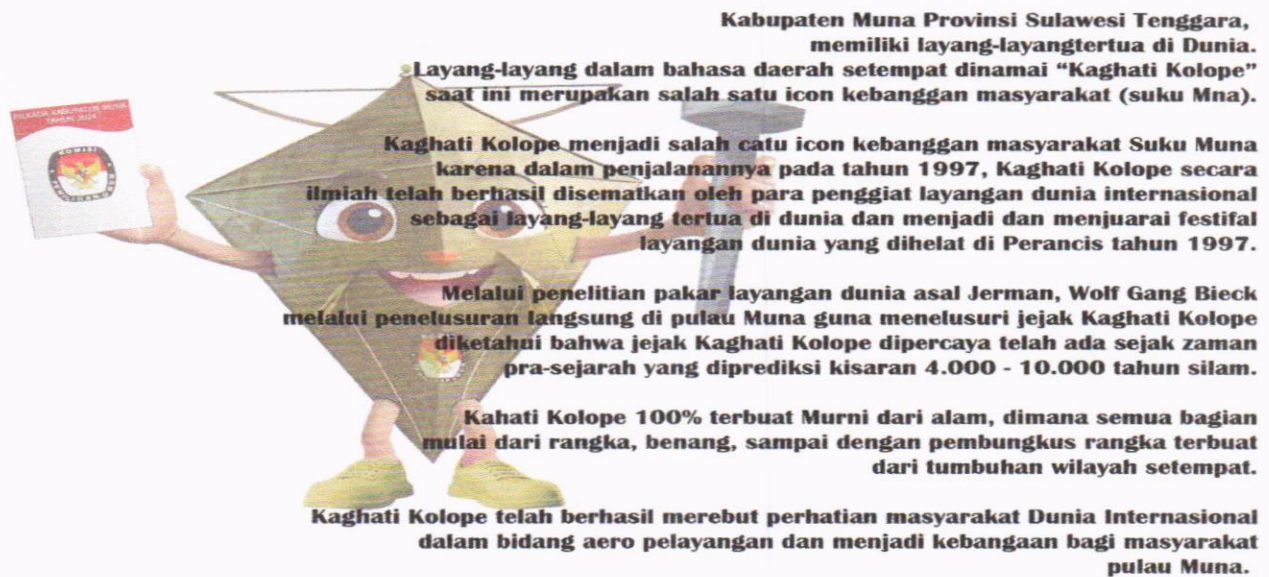
Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki layang-layang tertua di Dunia. Layang-layang dalam bahasa daerah setempat dinamai "Kaghati Kolope" saat ini merupakan salah satu icon kebanggaan masyarakat (suku Mna).

Kaghati Kolope menjadi salah satu icon kebanggaan masyarakat Suku Muna karena dalam penjalanannya pada tahun 1997, Kaghati Kolope secara ilmiah telah berhasil disematkan oleh para penggiat layangan dunia internasional sebagai layang-layang tertua di dunia dan menjadi dan menjuarai festival layangan dunia yang dihelat di Perancis tahun 1997.

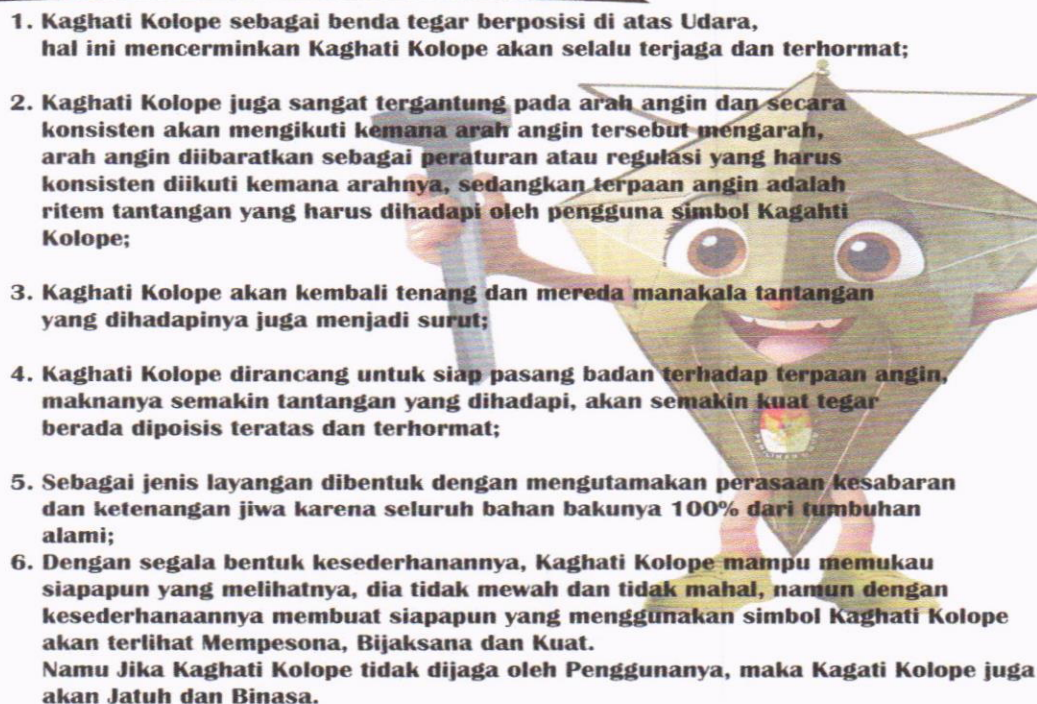
Melalui penelitian pakar layangan dunia asal Jerman, Wolf Gang Bieck melalui penelusuran langsung di pulau Muna guna menelusuri jejak Kaghati Kolope diketahui bahwa jejak Kaghati Kolope dipercaya telah ada sejak zaman pra-sejarah yang diprediksi kisaran 4.000 - 10.000 tahun silam.

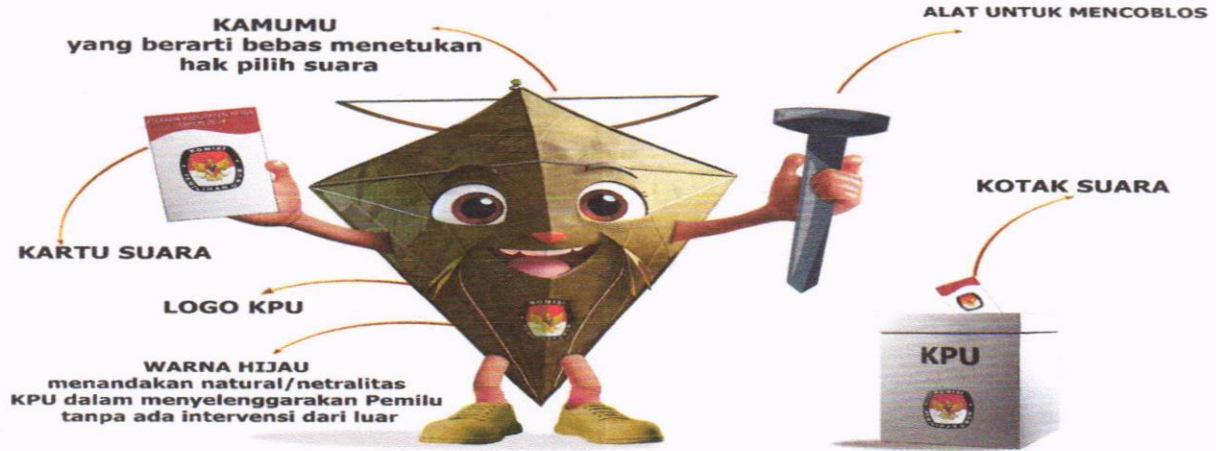
Kaghati Kolope 100% terbuat Murni dari alam, dimana semua bagian mulai dari rangka, benang, sampai dengan pembungkus rangka terbuat dari tumbuhan wilayah setempat.

Kaghati Kolope telah berhasil merebut perhatian masyarakat Dunia Internasional dalam bidang aero pelayangan dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat pulau Muna.

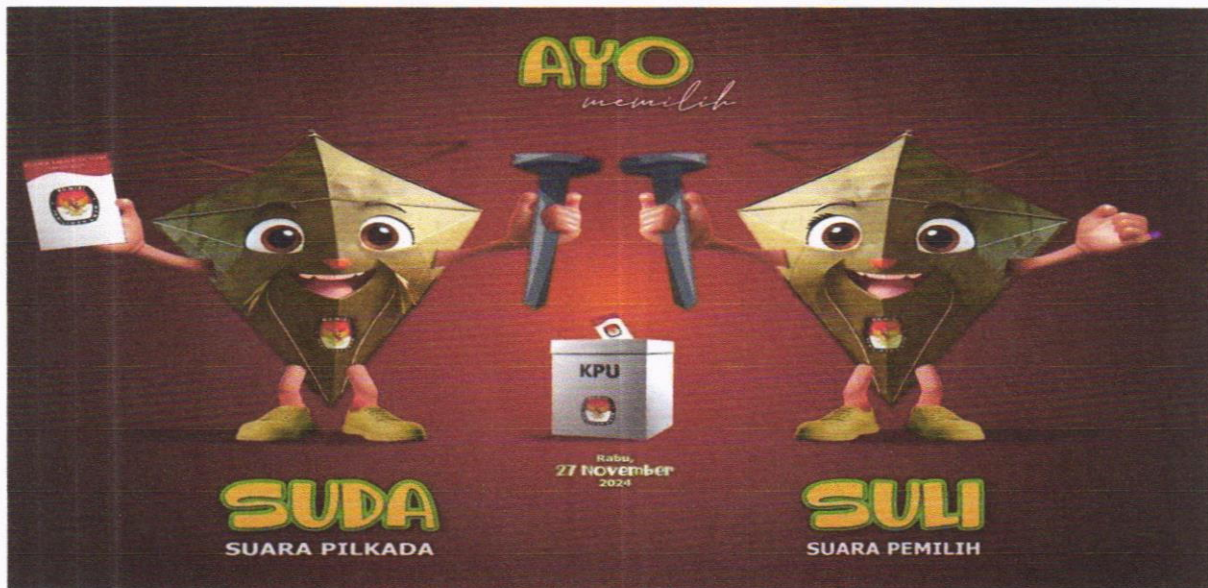


Makna Filosofi "Kaghati Kolope" (Layang-Layang)

1. Kaghati Kolope sebagai benda tegar berposisi di atas Udara, hal ini mencerminkan Kaghati Kolope akan selalu terjaga dan terhormat;
 2. Kaghati Kolope juga sangat tergantung pada arah angin dan secara konsisten akan mengikuti kemana arah angin tersebut mengarah, arah angin diibaratkan sebagai peraturan atau regulasi yang harus konsisten diikuti kemana arahnya, sedangkan terpaan angin adalah ritem tantangan yang harus dihadapi oleh pengguna simbol Kaghati Kolope;
 3. Kaghati Kolope akan kembali tenang dan mereda manakala tantangan yang dihadapinya juga menjadi surut;
 4. Kaghati Kolope dirancang untuk siap pasang badan terhadap terpaan angin, maknanya semakin tantangan yang dihadapi, akan semakin kuat tegar berada diposisi teratas dan terhormat;
 5. Sebagai jenis layangan dibentuk dengan mengutamakan perasaan kesabaran dan ketenangan jiwa karena seluruh bahan bakunya 100% dari tumbuhan alami;
 6. Dengan segala bentuk kesederhanaannya, Kaghati Kolope mampu memukau siapapun yang melihatnya, dia tidak mewah dan tidak mahal, namun dengan kesederhanaannya membuat siapapun yang menggunakan simbol Kaghati Kolope akan terlihat Mempesona, Bijaksana dan Kuat.
Namun Jika Kaghati Kolope tidak dijaga oleh Penggunaanya, maka Kaghati Kolope juga akan Jatuh dan Binas.
- 



BACKGROUND DENGAN WARNA DASAR KPU
(Cyan: 0, Magenta :60, Yellow: 100, Black : 100)



Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN
2024.

JINGLE PEMILIHAN PILKADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

SALURKAN PILIHANMU

ALLEGRO = 136 G = DO

CIPT: MOSES LA KAHIA

KI NI TI BA SA-AT NYA UN TUK GU - NA - KAN HAK - PI LIH

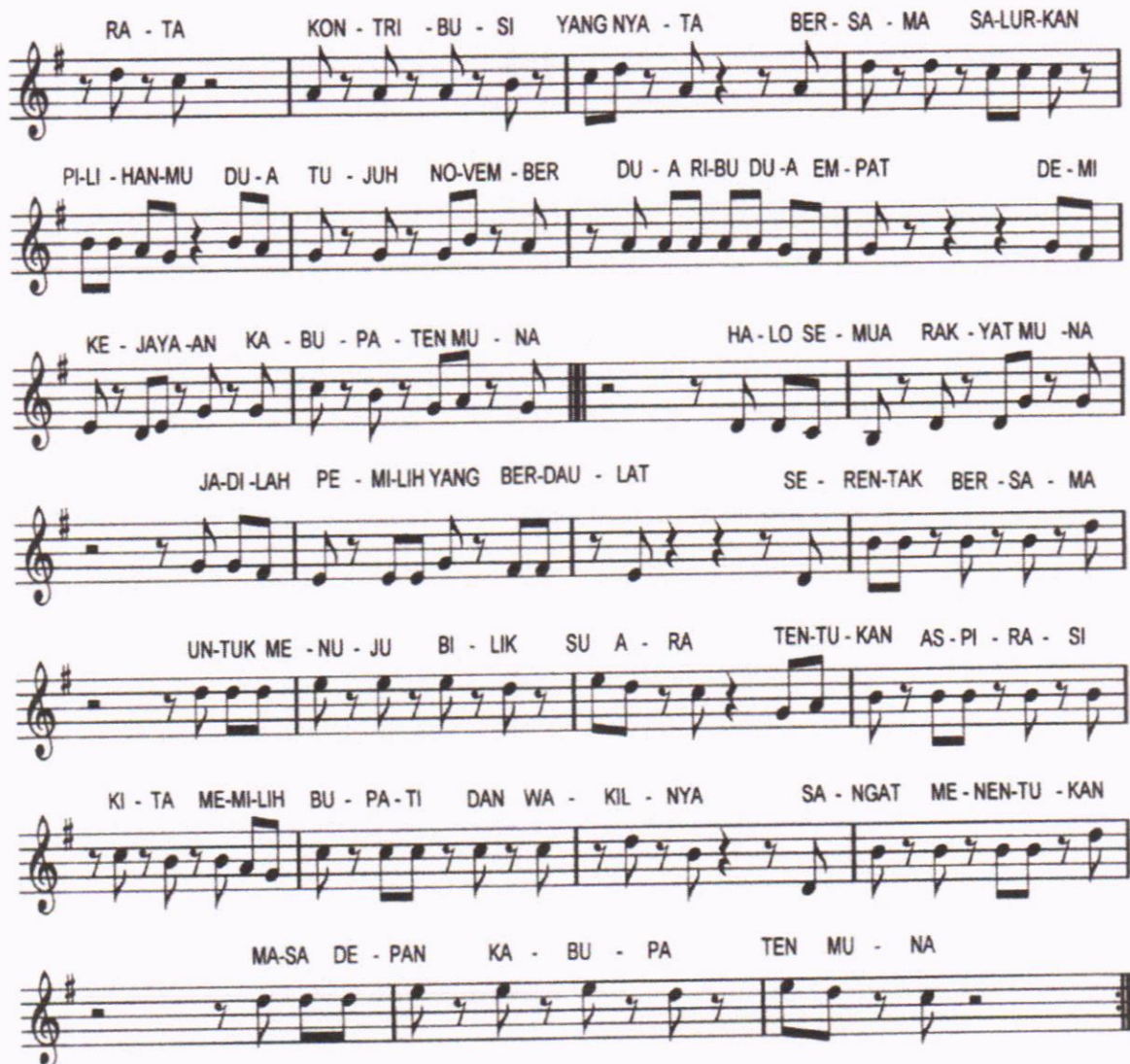
MU SE - REN TAK BER - SA - MA SA - AT ME - NU - JU BI - LIK

SU A - RA YA KIN - LAH SU-ARA KI - TA SA-NGAT BER - NI - LAI DAN BER-HAR

GA UN - TUK ME - NEN TU - KAN MA-SA DE - PAN KA - BU - PA

TEN MU - NA SA-LUR - KAN HAK PI - LIH - MU LANG-SUNG U - MUM

BE-BAS DAN RA - HA - SI - A JU - JUR A - DIL ME



Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

